



BUPATI CIREBON

Sumber, **30** September 2024

Kepada
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon
di
Cirebon

SURAT EDARAN
Nomor : 100.3.4.2/**5279** /BKPSDM
TENTANG
LARANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI NON-ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 65 yang menyatakan bahwa :

- 1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi kekosongan jabatan ASN sebagaimana tercantum dalam ayat (1);
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di Instansi Pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN sebagaimana tercantum dalam ayat (2);
- 3) Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam ayat (3);

Dengan ini kami sampaikan beberapa hal berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Cirebon melarang pengangkatan atau penerimaan tenaga honorer/kontrak kerja/sukarelawan dan sejenisnya dengan alasan apapun;
- b. Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak melakukan penggantian pegawai tenaga honorer/kontrak kerja/sukarelawan dan sejenisnya yang sudah masuk ke dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang berhenti baik karena lulus seleksi pegawai ASN ataupun alasan lainnya;
- c. Setiap perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon wajib tunduk dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Apabila ditemukan pejabat yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA